SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 244 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pendelegasian kewenangan dilaksanakan untuk memberikan kemudahan, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan yang menjadi kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang kepegawaian dilaksanakan melalui kebijakan pendelegasian wewenang dan penandatanganan keputusan dan surat-surat bidang kepegawaian;

c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, belum mengakomodir terkait dengan penandatanganan perjanjian kerja dan addendum perjanjian kerja untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan angka 2 dalam Lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 76) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bandung Nomor 813/Kep. 828-BKPSDM/2023 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Perjanjian Kerja dengan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Desember 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 245

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 244 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA PEJABAT YANG DITUNJUK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A. SURAT PERINTAH PLH/PLT	A. JABATAN ADMINISTRASI, KEPALA SEKOLAH, KEPALA PUSKESMAS DAN KEPALA SEKOLAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
		B. IZIN PENCALONAN KEPALA DESA	B. CALON KEPALA DESA DARI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
		C. PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK MENDAPAT PERAWATAN	C. ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
		D. PEMBERIAN/ PENOLAKAN IZIN/ KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN	D. ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
		E. CUTI BESAR	E. PNS GOLONGAN I, II DAN III
		F. KEPUTUSAN KELULUSAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	F. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
		G. SURAT TANDA LULUS UJIAN DINAS/UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	G. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
		H. USULAN PENETAPAN NIP CPNS DAN NIP PPPK	H. CALON ASN KABUPATEN BANDUNG
		I. USULAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAU NEGERI (LHKPN)	I. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
		J. WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)	J. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
		K. USULAN PERBAIKAN PERTIMBANGAN TEKNIS NIP CPNSD ATAU NIP PPPK	K. CALON ASN/ ASN KABUPATEN BANDUNG
		L. KEPUTUSAN KENAIKAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL, PENYESUAIAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DAN PERPINDAHAN DARI DAN KE DALAM JABATAN PELAKSANA DAN KENAIKAN KELAS JABATAN PELAKSANA	L. PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL JENJANG PENYELIA KE BAWAH DAN JENJANG AHLI MUDA KE BAWAH DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUAPTEN BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
		M. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA PPPK	M. PPPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
		N. PENANDATANGANAN ADENDUM PERJANJIAN KERJA PPPK	N. PPPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA